



DEPARTEMEN KESEHATAN RI
KANTOR WILAYAH PROVINSI
JAWA TIMUR

JLN. KARANGMENJANGAN 12
SURABAYA - 60286

TELP. 5025750, 5021731, 5024407

KEPUTUSAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : HK.00.06.6.2. 1124

- Membaca : 1. Surat Permohonan Linggaryanto Budi Utomo sebagai pemilik Toko OPTIK INTERNASIONAL Jalan Sukarjo Wiryo-pranoto 25B Malang tentang izin penyelenggaraan optikal
2. Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Staf Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Jember nomor: 698/Kandep/YKM/VII/2000 19 Juli 2000.

Menimbang : Bahwa permohonan pemilik Toko OPTIK INTERNASIONAL tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu ditetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan optikal dengan Surat Keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor: 32/Menkes/SK/I/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi.
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor: 113/Menkes/Per/VI/1979 tentang Penyelenggaraan Optikal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberikan izin kepada Linggaryanto Budi Utomo sebagai pemilik Toko OPTIK INTERNASIONAL yang bertempat di Jalan Diponegoro Jember Plaza A-1 Jember dengan penanggung jawab optikal Saudara Chandra Kusumarini untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada umum baik melalui resep dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri.

KEDUA

- : Perubahan lokasi, Pergantian Penanggung Jawab / Penanggung Jawab meninggal Dunia, masa berlaku izin berakhir, harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur

KETIGA

- : Optikal harus mematuhi semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

KEEMPAT

- : Surat Keputusan Pemberian Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Surat Izin Penyelenggaraan optikal

KELIMA

- : Apabila terdapat kekarangan atau kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan peninjauan atau perubahan kembali.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
TANGGAL : 24 AGUSTUS 2000

A.n MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR


E. UDIN MUHAMMAD MUSLAINI
NIP. 140046363